



DINAS PENDIDIKAN

Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 1756/ 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PKBM “ WIRA SEJAHTERA MANDIRI “
DESA KAMPUNG MAKIAN KECAMATAN BACAN SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 81 tahun 2013. Tentang Pendirian Lembaga pendidikan Non Formal, Maka perlu untuk di lakukan perbaikan/perubahan ijin operasional lembaga pendidikan Non Formal.
- Menimbang : a. Bahwa PKBM yang berada di Desa Kampung Makian adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh Perorangan/kelompok masyarakat Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : **PKBM WIRA SEJAHTERA MANDIRI**

Ketua : **SAMSI SUBUR, SPd. Msi**

Alamat : Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan

Nilem :

Untuk Menyelenggarakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat Sebagai Berikut :

1. Keaksaraan (KF DAN KUM)
2. Kesetaraan (Kejar Paket A, B, Dan C.)

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Kemendikbut Nomor : 81 Tahun 2013, tentang pendirian satuan pendidikan Non Formal, Maka Ijin Operasional Lembaga akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan Berakhir Tanggal 23 Agustus 2019

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 Agustus 2016



HL. SABAN ALI, SH, MSI

Pembina Tk IV/b

19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan KEC BACAN
4. Kepala UPTD Kecamatan KEC BACAN
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa LABUHA
6. Arsip.